



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajayana No. 50, Telepon (0341) 552398, Faximile (0341) 552398 Malang
Website: fitk.uin-malang.ac.id E-mail: fitk@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN

No:B-3019/Un.3/FITK/PP.00.9/12/2020

Tentang:

UKMPPG Bagi Retaker
Guru Madrasah dan Guru PAI
Tahun 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, nomor: B-2825.3/DJ.I/PP.00.9/11/2020 tentang Pelaksanaan UKMPPG Bagi *Retaker* Guru Madrasah dan Guru PAI Tahun 2020 dan nomor: B-2825.4/DJ.I/PP.00.9/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan UKMPPG Tahun 2020, bersama ini disampaikan beberapa informasi kepada Guru Madrasah dan Guru PAI peserta *retaker* dengan ketentuan berikut:

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (LPTK Penyelenggara UKMPPG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menyelenggarakan Uji Pengetahuan (UP) pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.
2. Kuota peserta UP di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah 43 dengan sebaran daerah Blitar, Kediri, Malang, dan Trenggalek.
3. Guru peserta UKMPPG Tahun 2020 tidak dipungut biaya (gratis).
4. Peserta UKMPPG Tahun 2020 adalah mahasiswa PPG di LPTK Kementerian Agama yang terdiri dari:
 - a) Guru Madrasah peserta program PPG Tahun 2018 dan 2019 yang belum lulus UKMPPG;
 - b) Guru Pendidikan Agama Islam peserta program PPG Tahun 2019 yang belum lulus UKMPPG;
 - c) Guru Pendidikan Agama Kristen peserta PPG Tahun 2019 yang belum lulus UKMPPG dan guru peserta PPG tahun 2020;
 - d) Guru Pendidikan Agama Hindu peserta PPG Tahun 2020;
 - e) Guru Pendidikan Agama Buddha peserta PPG Tahun 2020.
5. Akses pendaftaran peserta UKMPPG Tahun 2020 akan dibuka mulai tanggal 01 s.d. 07 Desember 2020 melalui <http://ukmppg.kemdikbud.go.id>, dan peserta wajib melakukan pendaftaran/konfirmasi keikutsertaan sesuai dengan penetapan kuota peserta per LPTK yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama dan tersaji dalam sistem pendaftaran.
6. Peserta wajib hadir dan melapor ke panitia 60 menit sebelum pelaksanaan UKMPPG.
7. Peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dalam mengikuti UP dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Peserta harus membawa hasil rapid test dengan hasil non reaktif. Biaya rapid test ditanggung masing-masing peserta;
 - b. Peserta harus selalu memakai masker;
 - c. Peserta harus mencuci tangan dan selalu menjaga jarak;
 - d. Pengecekan suhu oleh petugas/panitia LPTK;
 - e. Selama ujian, peserta harus: 1) menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) menggunakan alat tulis dan alat minum pribadi; dan dilarang pinjam-meminjam peralatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Malang, 4 Desember 2020
Ketua LPTK/Dekan,



Tembusan Kepada:

1. Yth. Para Wakil Dekan
2. Yth. Kabag. TU
3. Arsip